

Syarat dan Ketentuan Promo *Cash Reward*
New to Product dan *Fresh Fund Campaign*
 1 Oktober – 31 Desember 2021

Tier	Nominal Pembelian (Dalam Rupiah - Rp)	Cash Reward per Tiering (Dalam Rupiah - Rp)	Kode Promo <i>New To Product</i>	Kode Promo <i>Fresh Fund</i>
1	500.000.000 - < 1.000.000.000	500.000	NTP-TR50-UT-Q421	TOP-TR50-UT-Q421
2	1.000.000.000 - < 2.000.000.000	1.250.000	NTP-TR100-UT-Q421	TOP-TR100-UT-Q421
3	2.000.000.000 - < 4.000.000.000	2.500.000	NTP-TR200-UT-Q421	TOP-TR200-UT-Q421
4	4.000.000.000 - < 6.000.000.000	4.500.000	NTP-TR400-UT-Q421	TOP-TR400-UT-Q421
5	6.000.000.000 - < 8.000.000.000	6.500.000	NTP-TR600-UT-Q421	TOP-TR600-UT-Q421
6	8.000.000.000 - < 10.000.000.000	8.500.000	NTP-TR800-UT-Q421	TOP-TR800-UT-Q421
7	≥ 10.000.000.000	10.000.000	NTP-TR1000-UT-Q421	TOP-TR1000-UT-Q421

Ketentuan *New To Product* (“NTP”)

1. Periode Pembelian: 1 Oktober – 31 Desember 2021
2. Biaya Pembelian minimal adalah 0,50% dari nominal pembelian
3. Kriteria Nasabah NTP:
 - Tidak pernah memiliki produk Reksa Dana (UT), baik Reksa Dana Terbuka (*open end*) ataupun Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund/CPF*)
 - Pernah memiliki produk UT, tetapi tidak memiliki saldo pada UT dan tidak ada transaksi dalam 1 tahun terakhir
4. *Cash reward* diberikan berdasarkan nominal pembelian. Jika jumlah pembelian \geq Rp10.000.000 maka Nasabah akan menerima *cash reward* di Tier 7 (*Maximum Tiering*)

Ketentuan *Fresh Fund* (“FF”)

1. Periode Pembelian: 1 Oktober – 31 Desember 2021
2. *Cash reward* diberikan berdasarkan skema *tiering* (berlaku akumulasi). Jumlah akumulatif diperbolehkan dalam jangka waktu 20 hari kerja.
3. Biaya Pembelian minimal adalah 0,50% dari nominal pembelian.
4. Memberikan bukti dana FF berasal dari luar PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”), tidak berlaku untuk pemindahbukuan antar rekening DBSI.
5. *Cash reward* diberikan berdasarkan nominal pembelian. Jika jumlah pembelian \geq Rp10.000.000 maka Nasabah akan menerima *cash reward* di Tier 7 (*maximum tiering*).
6. Dana yang masuk dianggap sebagai dana FF selama 30 hari kerja sejak tanggal dikreditkan ke rekening Nasabah yang ada di DBSI. Dana FF tidak dapat ditempatkan ke produk lain, kecuali dalam bentuk Rekening Tabungan (CASA) atau Deposito (T).

Syarat & Ketentuan Umum Program

1. Program Promo *Cash Reward New to Product, Fresh Fund Campaign* (“Program”) ini berlaku untuk semua Nasabah DBS Treasures baik Nasabah baru ataupun Nasabah lama (*existing*).
2. Klaim terhadap Program ini harus diajukan maksimal 30 hari kerja sejak tanggal transaksi. Jika tidak ada pengajuan klaim maka Nasabah tidak mendapatkan *cash reward*.
3. Nasabah telah memenuhi syarat untuk membeli produk: Reksa Dana Terbuka (tidak termasuk Reksa Dana pasar uang), CPF, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Biaya pembelian minimal diterapkan sesuai masing-masing skema program dari produk terkait.

4. Transaksi tidak dapat digunakan untuk mengklaim berbagai program yang telah dikeluarkan oleh UT Produk sebelumnya. Sebagai contoh:
 - Nasabah membeli CPF123 sejumlah Rp2.000.000.000 dengan dana FF.
 - Nasabah melakukan klaim *cash reward* Tier 3 (nominal pembelian Rp2.000.000.000)
 - Jika ada program khusus untuk Pembelian Reksa Dana Terproteksi CPF123, maka Nasabah tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah dari program Pembelian Reksa Dana Terproteksi CPF123.
5. Status rekening Nasabah harus aktif untuk dapat memproses *cash reward*.
6. *Cash reward* akan diproses setiap bulan, maksimal 10 hari kerja pada bulan berikutnya.
7. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan *cash reward* yang diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghubungi konsultan pajak Nasabah apabila ada pertanyaan. Nasabah membebaskan DBSI dari segala tuntutan sehubungan dengan hal tersebut
8. Berikut adalah syarat untuk mengajukan *cash reward*
 - Nasabah harus melengkapi *Gift Request Form* (GRF) & menyerahkan ke cabang DBSI terdekat
 - Cabang akan memasukkan GRF ke dalam sistem DBSI yaitu *Gift Request System* (GRS)
 - Tim Produk akan memvalidasi GRF yang dimasukkan.
 - Setelah validasi lengkap, proses pemberian hadiah *cash reward* akan dilakukan dalam jangka waktu yang berlaku.
9. Jika Nasabah memenuhi syarat untuk program NTP dan FF, maka Nasabah hanya diperbolehkan untuk mengirimkan GRF untuk satu program. Misalnya: Nasabah NTP yang membeli produk UT dengan menggunakan FF, maka Nasabah hanya diperbolehkan mengklaim *cash reward* NTP atau FF.
10. Perhitungan saldo, dana, transaksi dan segala data yang berkaitan dalam penentuan pemenang akan mengikuti data yang tercatat pada DBSI selama periode Program ini.
11. DBSI berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan ketentuan Program ini dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Apabila selama periode Program ini ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja, maka berdasarkan pertimbangan DBSI, DBSI berhak mendiskualifikasi Nasabah dari Program ini dan tidak memberikan *cash reward*.
13. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan *cash reward* yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya periode Program ini.
14. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan DBSI dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh DBSI sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian DBSI yang nyata dan disengaja. DBSI dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.
15. Syarat dan Ketentuan terkait dengan Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
16. PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).